


BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pengaturan tentang Tata cara Revisi Anggaran dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bila terjadi pergeseran Anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Sasaran (*target*) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II
DASAR PERGESERAN APBD
Pasal 2

1. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.

2. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
3. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III
JENIS PERGESERAN APBD
Pasal 3

1. Pergeseran / perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
2. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
4. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN APBD
Pasal 4

1. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang :
 - a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan;
 - d. tidak mengubah volume uraian rincian obyek belanja;
 - e. tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja.
 - f. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti :
 - a) tidak mengubah sasaran program; dan
 - b) tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.
2. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.

4. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB V
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD
Pasal 5

1. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
2. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
4. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
5. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
6. Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan cukup 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB VI
TUGAS PIHAK TERKAIT
Pasal 6

1. Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. menyusun DPPA-SKPD.

2. Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
3. Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - e. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - f. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - g. mengesahkan DPPA-SKPD.
4. Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
5. Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
 - b. mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.

BAB VII
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Pasal 7

1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;

- d. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan / pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD; dan
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
 - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan dan pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD :
 - a. Kepala SKPD menyampaikan usulan Program / Kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada ketua TAPD.
 - b. TAPD membahas bersama SKPD teknis dan menerbitkan persetujuan pejabat berwenang
 - c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
 - d. Badan Anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
 - e. Pimpinan DPRD menerbitkan surat / keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;
 - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya serta mengesahkan DPPA SKPD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APRD :
 - a. PPKD berdasarkan surat / keputusan Pimpinan DPRD atas Persetujuan terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- b. PPKD berdasarkan persetujuan terhadap pengesahan anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
6. Penerbitan DPPA-SKPD :
- a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pengesahan anggaran; dan
- c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada kepala SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 11 Mei 2015

h **BUPATI LEBONG,**
Hos
F. H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

Mirwan Effendi
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR ...

